



PENGADILAN NEGERI MASAMBA
JALAN Ir. SOEKARNO NOMOR 135 MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA

Nomor 5 /Pid.C /2017/PN.Msb.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara ;

Nama Lengkap : **HERMANTO Als HERMAN Bin MARKUS RP ;**
Tempat Lahir : Masamba ;
Umur/Tgl.Lahir : 42 Tahun / 15 September 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Posa'a, Desa Minanga, Kecamatan Sukamaju,
Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

M. SYARIF, S, SH.,MH : Hakim.
ABDUL KADIR, S.H.,M.H.. : Panitera Pengganti.

Hakim telah membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Luwu Utara, tanggal 08 November 2017 No. BP/04/XI/2017, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) Perda Kabupaten Luwu Utara No. 3 tahun 2013 tentang minuman beralkohol. Atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Didepan persidangan telah diajukan 2 orang Saksi bernama saksi I MADE ARYONO, SW., S.H. dan saksi HASDAR HASAN yang pada pokoknya kedua orang Saksi tersebut memberikan keterangan di lapangan telah ikut melakukan razia minuman beralkohol tanpa izin dari yang berwenang dan membenarkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin untuk menjual minuman beralkohol tersebut ;

Didepan persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Dos Bir Bintang ditambah 8 (delapan) botol ;
- 3 (Tiga) Dos Bir Angker Kaleng ditambah 4 (empat) botol;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian dijatuhkan putusan sebagai berikut ;

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Masamba telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **HERMANTO Als HERMAN Bin MARKUS RP;**

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan yang bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Pengadilan Negeri Masamba berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) Perda Kabupaten Luwu Utara No. 3 tahun 2013, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **HERMANTO Als HERMAN Bin MARKUS RP** dengan identitas seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DARI YANG BERWENANG** ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Dos Bir Bintang ditambah 8 (delapan) botol ;
 - 3 (Tiga) Dos Bir Angker Kaleng ditambah 4 (empat) botol;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 November 2017, oleh M. SYARIF, S, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan di bantu ABDUL KADIR, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri Penyidik Polres Luwu Utara serta dihadapan Terdakwa.

Panitera

Hakim,

ABDUL KADIR, S.H.,M.H.

M. SYARIF, S, SH.,MH